



**RANCANGAN IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA**

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN**

**SEKOLAH DASAR NEGERI 01 ASRIKATON
(SDN 1 ASRIKATON)
KABUPATEN MALANG**

TENTANG

PENELITIAN DOSEN

**NOMOR: 28.10.38/UN32/KS/2022
NOMOR: 420/71/35.07.101.429.25/2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal 28 Oktober 2022 yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sapto Adi, M.Kes

Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. yang berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145 selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Purwanto, S.Pd, M.Pd

Kepala SDN 1 Asrikaton Kabupaten Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SDN 1 Asrikaton Kabupaten Malang yang berkedudukan di jalan Raya Asrikaton no 46 Kabupaten Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama Penelitian dosen seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Penelitian Dosen yang melibatkan Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang dengan SDN 1 Asrikaton Kabupaten Malang

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama Penelitian Dosen antara Fakultas Ilmu Keolahragaan Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan SDN 1 Kabupaten Malang
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi Penelitian Dosen minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan penelitian bersama dengan melibatkan dosen sejumlah 3 Orang dan mahasiswa sejumlah 6 orang dengan rincian sebagai berikut :

No	Judul Penelitian	Nama Dosen/Universitas	Mahasiswa Yang Terlibat/NIM/Universitas	Lokasi Penelitian	Waktu Penelitian
1	Efektivitas Game Ular Tangga Gizi Seimbang Berbasis Digital Sebagai Media Edukasi Terhadap Peningkatan Pengetahuan dan Sikap Siswa SD di Kabupaten Malang Selama Pandemi COVID-19	1. Septa Katmawanti, S.Gz, M.Kes/ UM 2. Farah Paramita, S.Gz, MPH/UM 3. Arif Sutrisno, S.Sn.,M.Ds / UM	1. Dea Aflah Samah/190612642813/UM 2. Belisa Fitria Az Zahra Bachtiar/ 190612642958/UM 3. Dinarsih Rahayu/210612608932/UM 4. Nurul Setyowati/ 200612635279/UM 5. Aquila Ghafil Azizah/190612642860/UM 6. Gladys Cyntya Mahardyka/ 190612642913/UM	SDN 1 Asrikaton Kabupaten Malang	Mei – November 2022

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Pembiayaan Penelitian Dosen ini dibebankan **PIHAK PERTAMA**

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 (satu tahun) dimulai sejak ditanda tangannya dokumen ini.



Pasal 6
CONTACT PERSON

1. **PIHAK PERTAMA**

Nama : Rara Warih Gayatri, SKG, MPH
 Jabatan : Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Masyarakat, FIK UM
 Alamat : Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Malang. Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145
 Email : rara.warih.fik@um.ac.id

2. **PIHAK KEDUA**



Nama : Purwanto, S.Pd, M.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Alamat : jalan Raya Asrikaton no 46 Kabupaten Malang
No telepon : 0341-792268

Pasal 6
PENUTUP


- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Adendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,


Dr. Sapto Adi, M.Kes
NIP 196511161990021001

PIHAK KEDUA,



Purwanto, S.Pd, M.Pd
NIP 19700330 2009041001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	✓